



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal 20 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,;

Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Curup, pada tanggal 10 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada alamat email ningsihkasino1976@gmail.com;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II** pada hari Jum'at, di Desa Mataram, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 November

Halaman 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1437/116/XI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan status pernikahan antara Pemohon I dan suami Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 18 Agustus 1996;
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 12 Desember 2004;
 - c. **ANAK KE-3**, Perempuan, Lahir pada tanggal 05 November 2009, dan sekarang ketiga anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK KE-3**, lahir di Desa Curup, pada tanggal 05 November 2009, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, umur 14 tahun 3 (Tiga) Bulan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, lahir di Curup, pada tanggal 04 September 2002, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, umur 21 tahun 5 (Lima) bulan, Penghasilan Perbulan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan sering pergi bersama dan bermain bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama **ANAK KE-3** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan telah melahirkan seorang anak yang dilampirkan dengan Surat Keterangan Lahir Nomor III/PKM-SN/XII/2023 Tertanggal 15 Desember 2023, karena hal itulah

Halaman 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya,

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 14 tahun 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong No:008/RIDII/DP3APPKB/2024 Menerangkan bahwa anak para Pemohon sudah layak untuk menikah karena dari aspek psikologis/medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang ibu dan ayah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor:
B.044/Kua.07.3.06/PW.01/01/2024 tertanggal 29 Januari 2024;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-3**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-3**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

Halaman 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK KE-3;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 karena masih berusia 14 tahun;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KE-3 sehari-hari tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KE-3 bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK KE-3;
- Bahwa alasan anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan buah cinta anak dengan calon suami anak, anak telah dinikahkan secara sirri oleh Pemohon I pada tanggal 9 November 2023, sejak tanggal 15 Desember 2023 tersebut, anak dengan calon suami anak telah tinggal serumah layaknya suami istri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak

Halaman 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi untuk menghilangkan kekhawatiran terhadap keabsahan pernikahan yang terjadi pada tanggal 9 November 2023;

- Bahwa anak yang bernama ANAK KE-3 masih sekolah di SMP N 3 Talang Ulu, kelas IX;
- Bahwa calon suami anak berstatus bujangan, saat ini berumur 21 tahun dan sudah tidak sekolah lagi, sehari-hari calon suami anak bekerja sebagai petani aren;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK KE-3 dan atas pertanyaan Hakim anak yang bernama ANAK KE-3 tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini berumur 14 tahun dan sudah baligh;
- Bahwa anak masih bersekolah di SMP N 3 Talang Ulu Kelas IX;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 karena sudah saling mencintai;
- Bahwa anak tidak sanggup jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
- Bahwa anak telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan buah cinta anak dengan calon suami anak, sejak saat itu anak dengan calon suami anak telah tinggal serumah dengan

Halaman 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak layaknya suami istri, karena anak dengan calon suami anak juga telah melakukan pernikahan secara sirri pada tanggal 9 November 2023;

- Bahwa anak sudah mengetahui kemampuan calon suami anak dalam hal finansial, calon suami anak seorang petani gula aren;
- Bahwa sejak menikah secara sirri, calon suami anak dan anak telah hidup bersama layaknya suami istri, calon suami anak menafkahi anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per minggu, dan untuk keperluan makan dibantu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia berstatus perawan dan dengan CALON SUAMI ANAK KE-3 ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri;
- Bahwa sekolah anak tetap memberikan izin dan kesempatan kepada anak untuk tetap melanjutkan sekolah, walaupun sudah menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat;
- Bahwa calon suami anak dengan anak telah menjalin hubungan sejak satu tahun yang lalu, dan sekarang antara anak dengan calon suami anak telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang lahir tanggal 15 Desember 2023

Halaman 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil buah cinta antara anak dengan calon suami anak di luar pernikahan;

- Bahwa pada tanggal 9 November 2023 anak dengan calon suami anak telah melakukan pernikahan secara sirri karena anak sudah mulai sakit-sakit mau melahirkan, karena khawatir tidak cukup waktu untuk mengurus pernikahan, maka calon suami anak dengan anak setuju menikah di bawah tangan terlebih dahulu;
- Bahwa sekarang anak dengan calon suami anak telah tinggal serumah di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai petani gula aren yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa benar, antara calon suami anak dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Sabarani bin Cik Ulah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.008 RW.003, Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Ulfa Linda binti Hajidin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.008 RW.003, Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon suami anak yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 adalah anak kandungnya, yang berumur 21 tahun;
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun;
- Bahwa calon suami anak telah lama sudah tidak bersekolah, karena calon suami anak hanya tamat SMP, setelah itu calon suami anak bekerja sebagai petani gula aren sampai sekarang;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK KE-3;
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah karena anak telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil buah cinta anak dengan calon suami anak di luar pernikahan, dan sekarang antara anak dengan calon suami anak telah melakukan pernikahan sirri pada November 2023 serta mereka telah tinggal serumah layaknya suami istri;
- Bahwa ia mengetahui anak saat ini masih menempuh pendidikan di kelas IX SMP N 3 Talang Ulu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua mereka menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Halaman 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor AL 6060016475 tanggal 26 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama ANAK KE-3 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MIS Ar-Rahmah Rejang Lebong Nomor MI-13 070001294 tanggal 15 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Nomor 008/BIDII/DP3APPKB/2024, tanggal 6 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 442/09/02/PKM-SN/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Nangka, tanggal 5 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor III/PKM-SN/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Nangka, tanggal 15 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

Halaman 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, tanggal 29 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama ANAK KE-3;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KE-3 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak telah mempunyai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu, anak telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil buah cinta anak dengan calon suami anak di luar pernikahan;
- Bahwa pada bulan November 2023, sebelum anak melahirkan, saksi diminta oleh Pemohon I untuk menikahkan anak dengan calon suami anak secara sirri;
- Bahwa saksi menjadi saksi nikah dan memimpin pernikahan tersebut, pada saat itu yang menjadi wali adalah Pemohon I sendiri, ada dua

Halaman 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi pernikahan yaitu saksi sendiri dan Sukadi (kepala dusun), dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu, saat ini antara anak dengan calon suami anak telah tinggal serumah layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak, tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak dan calon suami anak;
- Bahwa saksi tahu, calon suami anak bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai petani gula aren;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini;

2. **SAKSI KE-2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama ANAK KE-3;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KE-3 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak telah mempunyai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3;

Halaman 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II bersekolah di SMP N 3 Talang Ulu;
- Bahwa saksi tahu, antara anak dengan calon suami anak telah tinggal serumah, karena dari informasi yang saksi terima, anak sudah menikah secara sirri dengan calon suami anak, karena anak telah melahirkan anak laki-laki hasil buah cinta anak dengan calon suami anak di luar pernikahan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak, tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak dan calon suami anak;
- Bahwa saksi tahu, calon suami anak bekerja sebagai petani gula aren dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Curup;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK KE-3, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Kehadiran pihak, anak, calon anak dan orang tua calon anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat

Halaman 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 dengan CALON SUAMI ANAK KE-3 tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum genap 19 tahun;

Halaman 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak dan calon suami anak;
3. Hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon anak tersebut sudah sangat dekat, mereka sudah tinggal serumah layaknya suami istri karena sudah menikah secara sirri, anak sudah melahirkan seorang anak hasil buah cinta dengan calon suami anak di luar pernikahan;
4. Karenanya Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-3 lahir pada tanggal 5 November 2009, dari ayah Kasino (Pemohon I) dan ibu Prihatin (Pemohon II), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama ANAK KE-3 berumur 14 tahun 3 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-3 telah menamatkan MI pada tanggal 15 Juni 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Rekomendasi merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-3 sudah layak untuk menikah karena dari

Halaman 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek psikologis/medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang istri/ ibu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-3 mempunyai kesehatan badan yang baik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 telah lahir seorang bayi laki-laki, dari orang tua ANAK KE-3 dan Satrio Pratama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap persyaratan pernikahan atas nama ANAK KE-3 belum dapat dilaksanakan karena belum melengkapi dispensasi nikah dari pengadilan agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak

Halaman 17 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung mereka yang bernama ANAK KE-3 yang masih berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3, 21 tahun, karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya telah mempunyai seorang anak laki-laki hasil buah cinta anak dengan calon suami anak di luar pernikahan, ditambah lagi dengan keadaan tersebut anak dengan calon suami anak telah dinikahkan secara sirri, sejak menikah secara sirri anak dengan calon suami anak telah tinggal serumah layaknya suami istri, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK KE-3 yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 14 tahun);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 telah mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya telah mempunyai seorang anak

Halaman 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki hasil buah cinta anak dengan calon suami anak di luar pernikahan, ditambah lagi dengan keadaan tersebut anak dengan calon suami anak telah dinikahkan secara sirri, sejak menikah secara sirri anak dengan calon suami anak telah tinggal serumah layaknya suami istri, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui rencana perkawinan;
- Bahwa anak dan calon anak tidak sanggup jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai petani gula aren dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak secara medis dan psikologis telah mampu untuk menikah;
- Bahwa anak saat ini masih bersekolah di SMP N 3 Talang Ulu kelas IX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, calon suami anak berstatus jejaka;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama ANAK KE-3 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu **setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;**

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak KUA setempat karena anak yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang didalilkan, kemampuan anak untuk menikah, dan analisis resiko perkawinan yang akan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan anak harus segera dinikahkan karena anak dengan calon suami anak telah mempunyai

Halaman 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya telah mempunyai seorang anak laki-laki hasil buah cinta anak dengan calon suami anak di luar pernikahan, ditambah lagi dengan keadaan tersebut anak dengan calon suami anak telah dinikahkan secara sirri, sejak menikah secara sirri anak dengan calon suami anak telah tinggal serumah layaknya suami istri, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, anak dan calon suami anak mengaku saling mencintai dan tidak bisa menunggu sampai umur 19 tahun, dan rencana pernikahan anak telah disepakati di antara keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan mendesak yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hakim perlu mempertimbangkan tentang alasan mendesak mengenai anak yang dilahirkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak dengan calon suami anak di depan persidangan telah mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, yang mengakibatkan anak hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki, maka hakim berpendapat anak yang dilahirkan tersebut adalah anak di luar pernikahan/ anak luar kawin;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk hak sipil yang dimiliki setiap anak adalah hak untuk mendapatkan kejelasan nasab (keturunan);

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, status sipil atau identitas seorang anak dibuktikan dengan sebuah akta kelahiran sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, identitas seorang anak dapat diketahui dari nasab;

Menimbang, bahwa nasab (pertalian darah) dapat ditentukan bagi ayah dan ibu terhadap anaknya ketika keduanya telah melakukan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk perlindungan hak anak di luar pernikahan ini dalam hal penetapan hak sipil atau identitas anak atau dalam hukum islam dikenal dengan kejelasan nasab, maka dapat diketahui dengan penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat dimaknai bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk mengatur ketentuan hubungan perdata seorang anak dengan laki-laki sebagai ayahnya menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya memberikan ketentuan yang pada pokoknya pemerintah berwenang mewajibkan lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan mendesak kedua yaitu anak dengan calon suami anak telah hidup layaknya sebagai suami istri sejak melaksanakan pernikahan secara sirri pada bulan November 2023, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh anak dengan calon suami anak pada bulan November 2023 tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun pernikahan yaitu calon istri yang belum berusia sekurang-kurangnya 19 tahun sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta belum ada izin pengadilan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) nya, sehingga pernikahan tersebut tidak bisa disahkan;

Kemampuan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, anak dipandang mampu untuk menikah, baik secara psikologis maupun medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak telah menjalankan peran sebagai seorang istri dan ibu sejak empat bulan yang lalu, dan anak telah melahirkan seorang anak laki-laki dalam keadaan sehat sebagaimana bukti P.6, sehingga hakim berpendapat secara medis, tidak ada yang dikhawatirkan dengan system reproduksi anak;

Menimbang, bahwa calon suami anak mempunyai pekerjaan sebagai petani gula aren yang berpenghasilan, orang tua calon anak bersedia membantu dan mensupport pernikahan anak baik secara moril maupun materil, ditambah dengan komitmen Pemohon I dan Pemohon II untuk membantu rumah tangga anak secara moril dan materil, yang telah dibuktikan selama empat bulan ini, Pemohon I dan Pemohon II membantu dan membimbing anak dalam berumah tangga dan telah dijalankan dengan baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan anak tersebut di atas, hakim berpendapat anak dipandang telah mampu untuk menikah dengan bimbingan dan bantuan orang tua;

Resiko Perkawinan

Menimbang, bahwa hakim juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi jika anak melakukan perkawinan;

Halaman 23 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini anak masih di usia wajib sekolah, dan anak masih aktif bersekolah di SMP N 3 Talang Ulu kelas IX, sekolah masih memberikan toleransi kepada anak untuk bersekolah karena anak selama ini berprestasi, dalam fakta di persidangan anak masih berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolahnya, maka hakim berpendapat tidak ada resiko berhentinya pendidikan bagi anak;

Menimbang, dari pengakuan anak, anak merasa saat ini lebih baik setelah tinggal bersama dengan calon suami anak, tidak ada lagi rasa khawatir dan takut atas keadaan yang dialami anak, ditambah lagi anak ingin kejelasan status anak dan calon suami anak sehingga anak mempunyai *legal standing* atas kehidupan pernikahannya, maka hakim berpendapat tidak ada resiko social dan psikologi terhadap anak jika dinikahkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, antara anak dengan calon suami tidak ada hubungan yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah berdasarkan pasal 39- 44 Kompilasi Hukum Islam, orang tua calon suami anak dan Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk membantu dan mendukung pernikahan anak secara moril dan materil, sehingga hakim berpendapat minim resiko dalam rencana pernikahan ini;

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menikahkan anak, dan siap membantu dan mendukung anak dan calon suami anak dalam rumah tangganya nanti baik secara moril maupun materil, maka hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak telah berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas perkawinan anak dan calon suami anak;

Menimbang, bahwa anak dan calon suami anak mengakui anak tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai usia 19 tahun;

Halaman 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerimaan masyarakat sekitar tempat tinggal anak yang dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan anak dengan calon suami anak lebih baik jika dinikahkan atau melakukan pernikahan ulang;

Menimbang, bahwa anak telah tinggal bersama layaknya suami istri sejak empat bulan yang lalu, pernikahan anak secara sirri yang dilaksanakan pada bulan November 2023 juga tidak bisa disahkan karena tidak memenuhi syarat dari rukun nikah calon istri yang belum genap 19 tahun dan tidak ada izin pengadilan, maka hakim berpendapat demi kemashlahatan anak, anak dan calon suami anak harus melakukan pernikahan ulang;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pernikahan ulang tersebut, anak membutuhkan izin pengadilan agama karena saat ini anak masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan mendesak yang didalihkan Pemohon I dan Pemohon II terbukti dan beralasan dan didukung dengan kemampuan anak untuk menikah serta minimnya resiko perkawinan anak perkara *a quo*, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak

Halaman 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon I dan Pemohon II, maka membiarkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Halaman 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADLI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-3**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-3**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Halaman 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Eka Yanisah Putri, S.HI.

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp10.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp-
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp-
5. Meterei	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)